

RENCANA STRATEGIS – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2025

PER. LPSK No. 1, BN 2025 /No. 784, 4 HLM

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN 2025 – 2029

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025-2029.
- Dasar Hukum Undang – Undang ini adalah UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 40 Tahun 2006; PERPRES No. 60 Tahun 2016; PERPRES No. 12 Tahun 2025; PERPRES 80 Tahun 2025.
- Dalam Undang – Undang ini diatur tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan.

CATATAN

: Peraturan lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 10 Oktober 2025.